

PENUNDAAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Bintang Alit Nugara

E-mail: nugaraalit2705@gmail.com

Staff Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali

Moch. Najib Imanullah

E-mail: imanullahnajib@yahoo.com

Penulis Korespondensi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Creditor; Credit Agreement; Debtor; Delay Of Obligations; Pandemic Of Covid-19.*

Kata Kunci: Debitor; Kreditor; Pandemi Covid-19; Penundaan Kewajiban; Perjanjian Kredit

Abstract

This article aims to know and analyze the rights and the obligations of the parties in credit agreement and also whether the pandemic of COVID-19 can be used as a reason to delay the fulfilment of obligation in motor vehicle credit agreement. This study is normative legal research with prescriptive characteristic. The approach which was used in this research was statute approach. The legal materials which used was primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting the legal materials was literature study. Analytical technique in this research was silogism deductive method. The result shows that the parties in credit agreement has their rights and obligations which are set in the agreement itself whereas the creditor has right to accept the payment from the debtor in installments for the loan which is received by the debtor from the creditor. The result also shows that the pandemic of COVID-19 can be used as a reason to delay of debtors obligation fulfilment in motor vehicle credit agreement.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit dan apakah pandemi COVID 19 dapat dijadikan alasan penundaan kewajiban dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan. Teknik Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam isi perjanjian dimana pihak kreditur berhak menerima pembayaran dari debitur secara angsuran atas pinjaman yang diterimanya dari kreditur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 dapat digunakan sebagai alasan dalam penundaan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

A. Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut COVID-19) muncul pertama kali pada awal tahun 2020. COVID-19 merupakan virus berbahaya dengan penyebaran yang sangat cepat. COVID-19 menyebar melalui udara sehingga sulit untuk diidentifikasi penularannya. COVID-19 menyerang sistem pernafasan pada manusia. Seseorang yang terinfeksi COVID-19 biasanya mengalami gejala-gejala seperti demam, pilek, batuk, letih, sakit tenggorokan dan lainnya (Kosmas Dohu Amajihono, 2020:149).

Pemerintah Indonesia menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Penetapan tersebut mengikuti *World Health Organization* (WHO) yang sebelumnya telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global dikarenakan bahaya yang ditimbulkan dan jumlah kasus terinfeksi COVID-19 di beberapa negara semakin meningkat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB) guna memerangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Kebijakan PSBB dilakukan dengan melakukan pembatasan segala aktivitas yang memungkinkan adanya kontak fisik. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah (*Stay at Home*), menjaga jarak (*Social Distancing*) dan bekerja di rumah (*Work From Home*) (Tauratiya, 2020:2). Kebijakan PSBB tersebut merupakan pola hidup baru yang mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan kebijakan tersebut mengingat manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan berinteraksi dengan manusia lain dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Kebijakan PSBB mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Terkhusus bidang ekonomi, PSBB telah melumpuhkan perekonomian Indonesia akibat banyak perusahaan dan perkantoran yang berhenti beroperasi. Perusahaan yang berhenti beroperasi mengakibatkan kerugian yang besar bagi para pengusaha sehingga banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tidak mampu membayar gaji karyawan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan ataupun kerugian yang lebih besar. Hal tersebut menimbulkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

Kebijakan PSBB juga mempengaruhi pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Masyarakat yang masih memiliki kewajiban dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor tentu kesulitan untuk membayar cicilan kredit karena kehilangan pekerjaan ataupun usahanya terdampak Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 pada akhirnya menyebabkan banyak pemenuhan kewajiban dalam perjanjian kredit menjadi terganggu. Ketidakmampuan masyarakat dalam membayar kredit dapat mengakibatkan kredit menjadi macet. Perkara kredit selalu berkaitan dengan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang berkaitan dengan kredit konsumtif kendaraan bermotor ialah sewa guna usaha (*Leasing*).

Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menghimbau seluruh bank maupun perusahaan pembiayaan untuk memberikan relaksasi kredit selama satu tahun kepada masyarakat yang usaha/pekerjaannya terdampak COVID-19. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 berkaitan dengan restrukturalisasi kredit baik bank maupun perusahaan pembiayaan kepada masyarakat yang mempunyai kredit dibawah 10 miliar sampai tanggal 31 Maret 2021. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat yang usaha/pekerjaannya terdampak COVID-19 (Lenny Mutiara Ambarita dan Imelda Mardayanti, 2020:4).

Terkait aturan tersebut sebenarnya beberapa perusahaan pembiayaan telah menjalankannya. Namun masih banyak perusahaan pembiayaan yang “nakal” menolak untuk memberikan penundaan prestasi dalam perjamjiam kredit kendaraan bermotor kepada debitor. Hal tersebut menimbulkan kebingungan dan pro kontra dalam masyarakat mengenai apakah Pandemi COVID-19 dapat dijadikan sebagai alasan penundaan prestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

Permasalahan mengenai penundaan prestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini nampaknya telah menjadi perhatian yang menyebabkan munculnya penelitian-penelitian terkait hal tersebut. Penelitian hukum oleh Tauratiya (2020) dengan judul “Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi COVID-19” yang membahas mengenai penerapan pandemi COVID-19 sebagai dasar penundaan dalam melaksanakan prestasi perbedaannya terletak pada hasil penelitiannya dimana Penulis mengkaji mengenai pertanggungjawaban dari seorang debitor dan hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit, sedangkan penelitian yang dilakukan Tauratiya mengkaji kekuatan hukum dari pandemi COVID-19 sebagai alasan penundaan melakukan prestasi.

Penelitian berjudul “*The Implementation of Credit Relaxation Through Credits Restructuring For Debtors In Terms of Credit Payments Delaying Obligations In The Era Of Pandemic 19 In Indonesia*” oleh Lenny Mutiara Ambarita dkk (2020). Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas terletak pada hasil yang ingin dicapai. Penelitian yang dilakukan oleh Lenny Mutiara, dkk lebih mengkaji mengenai implementasi kebijakan relaksasi kredit di Indonesia dalam menunda suatu prestasi dalam perjanjian kredit selama pandemi COVID-19, sedangkan penulis mengkaji penerapan Pandemi COVID-19 secara keseluruhan dalam penundaan kewajiban membayar cicilan kredit kendaraan bermotor dan hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit.

Penelitian lain berjudul “Penundaan Pembayara Angsuran Kredit Dampak COVID-19 Di Indonesia” oleh Kosmas Dohu Amajihono (2020). Penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh pandemi COVID-19 dalam perjanjian kredit Usaha Rakyat. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis mengkaji mengenai perjanjian kredit kendaraan bermotor dan mengkaji mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian kredit dan apakah Pandemi COVID-19 dapat

dijadikan sebagai alasan penundaan kewajiban pembayaran cicilan kredit kendaraan bermotor di Indonesia

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode deduktif silogisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilandasi dengan kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian untuk mengikatkan diri dimana ikatan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum yakni pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Salah satu jenis perjanjian ialah perjanjian kredit. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kredit merupakan “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara kreditor dan debitor mengenai suatu hal tertentu yang berkaitan dengan uang atau harta kekayaan dimana perjanjian tersebut menimbulkan suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian biasa dimana dalam perjanjian kredit pemenuhan prestasi oleh debitor dilaksanakan dengan jangka waktu yang disepakati oleh para pihak misalnya pembayaran kredit kendaraan bermotor secara angsuran. Semakin lama jangka waktu yang disepakati maka semakin kecil cicilan kredit yang harus dibayarkan.

Perjanjian kredit termasuk ke dalam jenis perjanjian *Innominaat*. Menurut Salim HS (2003:4) kontrak *Innominaat* merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai macam kontrak baik yang tumbuh, timbul dan hidup dalam masyarakat dimana kontrak jenis ini tidak atau belum dikenal pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diundangkan di Indonesia. Kontrak *Innominaat* seperti kontrak kredit dapat ditemukan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri. Perjanjian *Innominaat* yang erat kaitannya dengan kredit kendaraan bermotor ialah kontrak *Leasing*

Pengertian sewa guna usaha (*Leasing*) tertuang dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang mengatur “Sewa Guna Usaha (*Leasing*) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Financial Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh

Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran.

Para pihak dalam kontrak *Leasing* memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban *Lessor* atau orang yang memberikan kredit yakni menyerahkan barang yang menjadi obyek dalam kontrak. *Lessor* berhak untuk menerima uang sewa, menetapkan jaminan atau uang muka, berhak atas ganti rugi asuransi dan menahan barang, jaminan tambahan maupun bukti surat berharga lainnya. *Lessee* merupakan pihak yang menyewa barang berhak untuk menerima barang leasing, memakai barang sesuai dengan isi kontrak dan *Lessee* dapat memakai hak opsinya yang merupakan hak untuk memperpanjang ataupun membeli barang yang menjadi obyek *Leasing*. Sedangkan kewajiban seorang *Lessee* adalah membayar uang sewa, membayar pajak barang, menanggung biaya asuransi, memelihara barang dan melunasi seluruh biaya sewa apabila menggunakan hak opsinya (Salim H.S, 2014:4).

Perjanjian kredit sering dipersamakan dengan perjanjian pinjam-meminjam. Definisi dari perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPdata yang berbunyi: “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya prinsip perjanjian pinjam-meminjam sama dengan perjanjian kredit yakni salah satu pihak menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yang nantinya harus dikembalikan dengan harga dan keadaan yang sama. Para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam juga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang kreditor berhak untuk menerima uang sewa dari peminjam dan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi obyek perjanjian. Seorang kreditor tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1759 KUHPdata.

Seorang debitor berhak untuk menerima dan menggunakan barang yang menjadi obyek perjanjian. Berkaitan dengan kewajiban debitor diatur dalam Pasal 1763 KUHPdata yang berbunyi: “barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan”. Kewajiban debitor juga diatur dalam Pasal 1755 KUHPdata yang menjelaskan bahwa seorang debitor berkewajiban untuk menanggung biaya atau hilang/musnahnya barang yang menjadi obyek dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hak seorang debitor dalam perjanjian kredit adalah menerima barang yang menjadi obyek dalam perjanjian dan berkewajiban untuk membayar cicilan pokok dan bunga sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan seorang kreditor berhak untuk menerima pokok cicilan dan bunga dari debitor atas kewajibannya menyerahkan barang kepada debitor.

2. Analisis Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Penundaan Kewajiban Pembayaran Cicilan Kredit Kendaraan Bermotor

Pandemi COVID-19 nampaknya menimbulkan berbagai persoalan dalam masyarakat. Salah satu pemasalahan yang ditimbulkan adalah terganggunya pemenuhan prestasi dalam perjanjian. Permasalahan tersebut dikarenakan Pandemi COVID-19 mengganggu atau bahkan menghentikan mata pencaharian masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi prestasinya dalam perjanjian. Terkait perjanjian sendiri telah diatur dalam KUHPerdara yaitu dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan selain undang-undang. Sementara itu dalam pembentukan suatu perjanjian haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan supaya perjanjian tersebut menjadi sah bagi kedua belah pihak. Berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat seperti sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk berbuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis adalah mengenai perjanjian kredit kendaraan bermotor. Perjanjian kredit kendaraan bermotor merupakan kredit yang paling diminati masyarakat Indonesia karena ketidakmampuannya dalam membeli secara tunai namun dapat menggunakannya. Perjanjian kredit kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan termasuk kedalam jenis perjanjian *Innominaat*. Salah satu contoh perjanjian *Innominaat* yang erat kaitannya dengan kredit kendaraan bermotor adalah kontrak *Leasing*.

Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak kredit kendaraan bermotor yang macet karena debitor tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan prestasi dalam perjanjian yakni membayar cicilan kredit. Pengertian kredit macet adalah suatu kondisi dimana seorang debitor tidak mampu untuk membayar angsuran ataupun cicilan kredit yang disebabkan oleh suatu hal baik karena kesengajaan maupun keadaan diluar kemampuan debitor. Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana dalam pelunasan kredit terjadi suatu kesulitan atau permasalahan (Luh Intan Permatasari dan I Ketut Markeling, 2018: 4-6).

Berkaitan dengan isu yang dikaji oleh penulis yakni mengenai apakah pandemi ini dapat menjadi alasan ditundanya suatu kontrak atau pembayaran kredit kendaraan bermotor. Guna menjawab permasalahan tersebut maka terlebih dahulu perlu dikaitkan dengan adanya wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi dapat dilakukan dengan dua kemungkinan yaitu karena kesalahan debitor dan keadaan memaksa. Seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo, melakukan penyimpangan atas tujuan pemberian kredit, pernyataan dan jaminan kredit tidak sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya dan melakukan suatu perbuatan sehingga dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan (Marwah, 2019: 127).

Pada masa Pandemi COVID-19 banyak pihak yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit kendaraan bermotor. Salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan wanprestasi diatas terutama tidak melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Suatu pihak secara tidak langsung melakukan penyimpangan dari tujuan pemberian kredit karena tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian.

Wanprestasi dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yakni debitur harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut, pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian, suatu pihak harus menerima peralihan risiko sejak wanprestasi tersebut terjadi; dan menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Wardatul Fitri, 2019: 8).

Berkaitan dengan ganti kerugian yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, perlu diketahui terlebih dahulu apakah pihak tersebut melakukan wanprestasi karena kesengajaan atau karena keadaan memaksa. Suatu pihak jika melakukan wanprestasi karena kesengajaan maka pihak tersebut harus melakukan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Sedangkan jika pihak tersebut melakukan wanprestasi dikarenakan adanya keadaan memaksa *Force Majeure* maka pihak tersebut tidak perlu melakukan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Berkaitan dengan Pandemi COVID-19, perlu dikaji terlebih dahulu apakah Pandemi ini termasuk kedalam *Hardship* atau *Force Majeure*.

Hardship merupakan suatu keadaan sulit yang bersifat fundamental yang menyebabkan suatu prestasi dalam suatu perjanjian menjadi terganggu. Definisi *Hardship* berdasarkan Pasal 6.2.2 *Unification Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) merupakan suatu peristiwa yang secara fundamental mengubah keseimbangan kontrak yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat secara drastis sehingga membebani debitur atau berkurangnya nilai pelaksanaan perjanjian bagi kreditor, dan Peristiwa tidak dapat diperkirakan secara wajar oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak, Peristiwa yang terjadi diketahui oleh pihak yang dirugikan ketika penutupan kontrak, Peristiwa terjadi diluar kemampuan pihak yang dirugikan, Risiko dari kejadian tersebut tidak diduga oleh pihak yang dirugikan (Agus Yudha Hemoko, 2006:215-216).

Berdasarkan pengertian *Hardship* diatas, terdapat beberapa unsur yang menentukan terjadinya *Hardship* yakni perubahan kontrak secara fundamental, meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak dan menurunnya pendapatan yang diterima oleh salah satu pihak. Berdasarkan unsur-unsur *Hardship* tersebut, maka Pandemi COVID-19 tidak dapat dikategorikan sebagai *Hardship* karena tidak memenuhi salah satu unsur dari *Hardship*

yakni mengenai perubahan secara fundamental dalam kontrak dan meningkatnya biaya kontrak. Pandemi COVID-19 tidak mengubah secara fundamental suatu kontrak karena pandemi dapat hilang setelah ditemukannya vaksin atau seorang debitor masih dapat melaksanakan prestasinya. Pandemi COVID-19 tidak hanya membebani salah satu pihak dalam perjanjian yakni debitor, namun juga mempengaruhi kreditor karena terganggunya pemasukan pada masa pandemi ini.

Menurut Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri (2016:83-89) *Force Majeure* merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melakukan prestasi dikarenakan ketidakmampuannya yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendalinya yang tidak diduga pada saat melaksanakan perjanjian. Ketentuan hukum mengenai *Force Majeure* terdapat didalam Pasal 1244 KUHPerduta dan Pasal 1245 KUHPerduta.

Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *Force Majeure* apabila memenuhi beberapa syarat seperti terjadinya peristiwa tersebut tidak terduga,/tidak disangka peristiwa tersebut akan terjadi, peristiwa yang terjadi muncul di luar kesalahannya, dan peristiwa yang terjadi menghalangi debitor untuk memenuhi prestasinya dalam suatu perjanjian. (Sufiarina dan Sri Wahyuni, 2020: 10).

Berkaitan dengan uraian di atas, maka Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* hal tersebut dikarenakan Pandemi COVID-19 merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diduga atau diprediksi terlebih dahulu oleh para pihak. Hal tersebut dikarenakan karena penularannya yang tidak dapat dilihat secara kasat mata sehingga menyebar secara tepat. Pandemi COVID-19 tidak terjadi karena kesalahan para pihak dalam suatu perjanjian dalam hal ini adalah debitor. Pandemi COVID-19 juga mengganggu terlaksananya prestasi dalam perjanjian. Pandemi COVID-19 menyebabkan dampak yang signifikan ke hampir segala bidang kehidupan masyarakat khususnya bidang ekonomi. Dampak yang diberikan dalam bidang ekonomi ialah terganggunya usaha dan perekonomian masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19, ditambah dengan adanya peraturan yang tidak memungkinkan untuk terjadinya kontak fisik.

Force Majeure memiliki beberapa macam jenis. Berdasarkan sifatnya atau yang paling umum, *Force majeure* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu *Force Majeure* absolut, dimana debitor sama sekali tidak bisa melunasi utangnya kepada kreditor dikarenakan gempa bumi, banjir bandang, adanya lahar, dan *Force Majeure* relatif dimana keadaan tersebut masih memungkinkan bagi debitor untuk memenuhi prestasinya kepada kreditor (Tauratiya, 2020: 4).

Berdasarkan jenis *Force Majeure* tersebut, maka Pandemi COVID-19 termasuk ke dalam kategori jenis *Force Majeure* yang bersifat relatif sehingga seorang debitor dianggap masih memungkinkan untuk memenuhi prestasinya. Pandemi COVID-19 tidak merubah beban risiko atau kewajiban seorang debitor. Seorang debitor wajib memenuhi prestasi sesuai dengan yang disepakati bersama dalam perjanjian ketika keadaan memaksa tersebut berakhir. Pandemi COVID-19 hanya menunda pemenuhan suatu prestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

Uraian tersebut didukung oleh pernyataan dari Mahfud MD yakni Pandemi COVID-19 tidak dapat semata-mata membatalkan suatu perjanjian karena Pandemi COVID-19 dapat berakhir. Beliau berpendapat bahwa walaupun Pandemi COVID-19 tidak dapat membatalkan perjanjian namun dapat dijadikan jalan untuk melakukan renegotiasi kontrak. Beliau juga menegaskan bahwa para pihak dalam perjanjian harus tetap melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Kosmas Dohu Amajihono, 2020: 151).

Pendapat senada juga disampaikan oleh Arief Suryono, Beliau merupakan Dosen bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Beliau menyatakan bahwasanya Pandemi COVID-19 dapat menjadi dasar atau alasan *Force Majeure* dalam suatu perjanjian. Beliau berpendapat bahwa Pandemi COVID-19 telah memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Beliau berpendapat bahwa guna menyelesaikan persoalan terkait kontrak di era Pandemi COVID-19 diperlukan pembuatan perjanjian baru. Berkaitan dengan hal tersebut, beliau berpendapat bahwa suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melainkan kesepakatan diantara kedua belah pihak ataupun Undang-Undang yang secara resmi dapat membatalkan isi perjanjian tersebut sesuai yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara (Arief Suryono, 2021).

D. Simpulan

Para pihak memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam isi perjanjian dimana pihak kreditur berhak menerima pokok cicilan dan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada debitor. Debitor berhak menerima barang yang menjadi obyek perjanjian dan berkewajiban membayar pokok cicilan dan bunga kepada kreditor. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan terganggunya pelaksanaan prestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan ke dalam *Force Majeure* yang bersifat relatif sehingga tidak membatalkan suatu perjanjian, namun hanya menunda pemenuhan prestasi dalam perjanjian sampai batas waktu yang disepakati.

E. Saran

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bertindak tegas baik bank ataupun perusahaan pembiayaan yang mempersulit masyarakat untuk mendapatkan keringanan. Otoritas Jasa Keuangan juga perlu membuat suatu peraturan baku di sektor keuangan terkait kejadian luar biasa seperti Pandemi COVID-19 sebagaiantisipasi kejadian luar biasa dimasa depan yang dampaknya mirip.

F. Daftar Pustaka

Buku

Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri. 2016. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Artikel

Agus Yudha Hemoko. 2006. ““Force Majeur Clause” Atau “Hardship Clause” Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis”. *Jurnal Perspektif*. Volume XI Nomor 3. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

Arief Suryono. 2021. “Tugas Pokok dan Fungsi Badan Peradilan Dalam Penyelesaian Perkara”. *Makalah* pada Webinar Series Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Kosmas Dohu Amajihono. 2020. “Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak COVID-19 Di Indonesia”. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Volume 8 Nomor 3. Tapanuli Selatan: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.

Luh Intan Permatasari, I Ketut Markeling. 2018. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Volume 6 Nomor 9. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Lenny Mutiara Ambarita, Imelda Mardayanti. 2020. “The Implementation of Credit Relaxation Through Credits Restructuring For Debtors In Terms of Credit Payments Delaying Obligations In The Era Of Pandemic 19 In Indonesia”. *Research, Society and Development*. Volume 9 Nomor 10.

Marwah. 2019. “Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam”. *Jurisprudentie*. Volume 6 Nomor 1. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.

Sufiarina, Sri Wahyuni. 2020. “Force Majeure Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan Psbb Covid-19”. *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6 Nomor 1. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Tauratiya. 2020. “Overmacht. Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Volume 7 Nomor 2. Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Wardatul Fitri. 2019. “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan”. *Supremasi Hukum*. Volume 9 Nomor 1. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.